



P U T U S A N

No: 37/Pid.Sus/2011/PN. Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa, Nama Lengkap ;-----

ARDI WAHID TENG Alias REANA Bin WAHID TENG
Tempat lahir di : Ternate, Umur : 21 Tahun, Tanggal lahir : 24 April 1989, jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal : Lingk. Batu Anteru Kel. Maliaro Kec. Kota Ternate Tengah, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Pendidikan : SMA (tamat) ;-----

----- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Ternate oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 25 November 2010 s/d tanggal 14 Desember 2010 ;-----
--
2. Perpanjangan Penahanan, sejak tanggal 15 Desember 2010 s/d tanggal 23 Januari 2011 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2011 s/d tanggal 08 Februari 2011 ;-----
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 09 Februari 2011 s/d tanggal 10 Maret 2011 ;-----

5. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 04 Maret 2011 s/d tanggal 02 April 2011 ;-----
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 03 April 2011 s/d 01 Juni 2011 ;--
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 02 Juni 2011 s/d tanggal 01 Juli 2011 ;-----

----- Pengadilan Negeri Tersebut, -----

----- Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 04 Maret 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

----- Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Ternate No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 011 tanggal 04 Maret 2011 atas nama terdakwa tersebut ;-----

----- Setelah membaca surat-surat pemeriksaan pendahuluan atas diri para saksi dan terdakwa serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----

----- Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dimuka persidangan; -----

----- Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate No. Reg. PERK. PDM - 10 / TERNA / EP.1 / 01 / 2010 tanggal 24 mei 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa ARDI WAHID TENG Alias REANA bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membantu atau Melakukan Percobaan untuk melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 10 undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Traficking (Tindak Pidana Perdagangan Orang);-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDI WAHID TENG Alias REANA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) Sub 3 (tiga) bulan kurungan ;---

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar akta kelahiran No. 2874 / 477 -1 / IST / 1994 ;-----
- Uang tunai sebesar Rp.406.000,-(empat ratus enam ribu rupiah). Dipakai dalam perkara yang sama a.n Sukedi Abdulah ;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-

----- Setelah memperhatikan pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan, yang pada pokoknya berupa permohonan agar terdakwa diberikan keringanan hukuman dan terdakwa mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dituntut atas dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa ARDI WAHID TENG Alias REANA Bin WAHID TENG, pada hari Sabtu tanggal 20 November 2010 sekitar pukul 18.30 wit atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November Tahun 2010 bertempat di Kel. Tanah Mesjid Kec. Kota Ternate atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **dengan sengaja mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yakni korban DIAN WAHYUNI Alias DIAN Binti IWAN JULIANTO**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu sebelum tempat dan waktu tersebut diatas korban Dian Wahyuni alias Dian Binti Iwan Julianto yang berumur 17 tahun (yang masih duduk dibangku sekolah kelas 3 SMA) dikenalkan oleh temannya saksi Vivi dan saksi Nadia kepada terdakwa ARDI WAHID TENG Alias REHANA Bin WAHID TENG (pekerjaan terdakwa menjual/mengeksploitasi anak-anak gadis) dengan mendatangi rumah kos-kosan terdakwa yang beralamat di Batu Anteru, kemudian kedua saksi langsung pergi meninggalkan korban dan terdakwa ;-----

- Bahwa pada saat itu juga terdakwa bersama korban langsung menuju Hotel Corner yang mana sebelumnya terdakwa telah menghubungi tamu bahwa ada anak / cewe / orderan untuk melayani nafsu sex tamu tersebut dengan imbalan sekali berhubungan badan layaknya suami istri dan dibayar seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari itu juga selain melayani tamu di Hotel Corner, terdakwa juga membawa/mengantar korban untuk melayani tamu lagi di Penginapan Oriza ;--
- Bahwa setelah terdakwa menjual/mengeksploitasi anak yakni korban Dian Wahyuni terdakwa mendapat bayaran atau tip dari tamu antara lain saksi Sukedi (dalam berkas terpisah) maupun dari korban sendiri dan yang mana tamu-tamu tersebut awalnya terdakwa telah menghubungi ataupun sebaliknya, sehingga terdakwa siap mengantar/membawa korban kemana saja sesuai pesanan tamu-tamu tersebut ;-----
- Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas, korban kabur/keluar dari rumah dan dijemput oleh terdakwa, sat itu juga terdakwa menyuruh korban melayani tamu yang mana pada saat itu terdakwa sudah menghubungi tamu-tamu yang sudah siap untuk korban melayani nafsu birahi tamu-tamu tersebut, kemudian terdakwa membawa/mengantar dengan mengatakan kepada korban "Dian tamu sudah tunggu di Hotel di layani aja". maka terdakwa mengantar korban ke Hotel Tiara'in setelah korban melayani tamu tesebut korban diantar oleh terdakwa untuk melayani tamu berikutnya lagi begitu seterusnya, sehingga korban dicari dan dilaporkan ke pihak berwajib (Polisi) yang mana korban telah menghilang dari rumah kurang lebih 5 (lima) hari baru keluarga korban menemukan korban Dian Wahyuni dalam persembunyian terdakwa ;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban Dian Wahyuni tidak mengikuti pembelajaran selama seminggu (tidak sekolah) dan tidak dalam pengawasan orang tuanya ;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa ARDI WAHID TENG Alias REANA Bin WAHID TENG, pada hari Sabtu tanggal 20 November 2010 sekitar pukul 18.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November Tahun 2010 bertempat di Kel. Tanah Mesjid Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi renta, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara RI, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya sebelum tempat dan waktu tersebut diatas korban Dian Wahyuni alias Dian Binti Iwan Julianto yang berumur 17 tahun (yang masih duduk dibangku sekolah kelas 3 SMA) dikenalkan oleh temannya saksi Vivi dan saksi Nadia kepada terdakwa ARDI WAHID TENG Alias REANA Bin WAHID TENG (pekerjaan terdakwa menjual / mengeksploitasi anak-anak gadis) dengan mendatangi rumah kos-kosan terdakwa yang beralamat di Batu Anteru, kemudian kedua saksi langsung pergi meninggalkan korban dan terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat itu juga terdakwa bersama korban langsung menuju Hotel Corner yang mana sebelumnya terdakwa telah menghubungi tamu bahwa ada anak / cewe / orderan untuk melayani nafsu sex tamu tersebut dengan imbalan sekali berhubungan badan layaknya suami istri dan dibayar seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari itu juga selain melayani tamu di Hotel Corner, terdakwa juga membawa/mengantar korban untuk melayani tamu lagi di Penginapan Oriza ;--
- Bahwa setelah terdakwa menjual/mengeksploitasi anak yakni korban Dian Wahyuni terdakwa mendapat bayaran atau tip dari tamu antara lain saksi Sukedi (dalam berkas terpisah) maupun dari korban sendiri dan yang mana tamu-tamu tersebut awalnya terdakwa telah menghubungi ataupun sebaliknya, sehingga terdakwa siap mengantar/membawa korban kemana saja sesuai pesanan tamu-tamu tersebut ;-----
- Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas, korban kabur/keluar dari rumah dan dijemput oleh terdakwa, sat itu juga terdakwa menyuruh korban melayani tamu yang mana pada saat itu terdakwa sudah menghubungi tamu-tamu yang sudah siap untuk korban melayani nafsu birahi tamu-tamu tersebut, kemudian terdakwa membawa/mengantar dengan mengatakan kepada korban "Dian tamu sudah tunggu di Hotel di layani aja". maka terdakwa mengantar korban ke Hotel Tiara'in setelah korban melayani tamu tesebut korban diantar oleh terdakwa untuk melayani tamu berikutnya lagi begitu seterusnya, sehingga korban dicari dan dilaporkan ke pihak berwajib (Polisi) yang mana korban telah menghilang dari rumah kurang lebih 5 (lima) hari baru keluarga korban menemukan korban Dian Wahyuni dalam persembunyian terdakwa ;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban Dian Wahyuni tidak mengikuti pembelajaran selama seminggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tidak dalam pengawasan orang
tuanya ;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Traficking (Tindak Pidana Perdagangan Orang) ;-----
ATAU

KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa ARDI WAHID TENG Alias REANA Bin WAHID
TENG, pada hari Sabtu tanggal 20 November 2010 sekitar pukul
18.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam
bulan November Tahun 2010 bertempat di Kel. Tanah Mesjid Kec.
Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate,
**dengan sengaja membantu atau melakukan percobaan untuk
melakukan Tindak Pidana Perdagangan orang yakni korban DIAN
WAHYUNI Alias DIAN Binti IWAN JULIANTO**, perbuatan tersebut
dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya sebelum tempat dan waktu tersebut diatas
korban Dian Wahyuni alias Dian Binti Iwan Julianto yang
berumur 17 tahun (yang masih duduk dibangku sekolah
kelas 3 SMA) dikenalkan oleh temannya saksi Vivi dan
saksi Nadia kepada terdakwa ARDI WAHID TENG Alias REANA
Bin WAHID TENG (*pekerjaan terdakwa menjual /
mengeksplorasi anak-anak gadis*) dengan mendatangi rumah
kos-kosan terdakwa yang beralamat di Batu Anteru,
kemudian kedua saksi langsung pergi meninggalkan korban
dan terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat itu juga terdakwa bersama korban
langsung menuju Hotel Corner yang mana sebelumnya
terdakwa telah menghubungi tamu bahwa ada anak / cewe /
orderan untuk melayani nafsu sex tamu tersebut dengan
imbalan sekali berhubungan badan layaknya suami istri
dan dibayar seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu
rupiah), kemudian pada hari itu juga selain melayani
tamu di Hotel Corner, terdakwa juga membawa/mengantar
korban untuk melayani tamu lagi di Penginapan Oriza ;--
- Bahwa setelah terdakwa menjual/mengeksplorasi anak
yakni korban Dian Wahyuni terdakwa mendapat bayaran atau
tip dari tamu antara lain saksi Sukedi (dalam berkas
terpisah) maupun dari korban sendiri dan yang mana tamu-
tamu tersebut awalnya terdakwa telah menghubungi ataupun
sebaliknya, sehingga terdakwa siap mengantar/membawa
korban kemana saja sesuai pesanan tamu-tamu
tersebut ;-----
- Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas, korban
kabur/keluar dari rumah dan dijemput oleh terdakwa, sat
itu juga terdakwa menyuruh korban melayani tamu yang
mana pada saat itu terdakwa sudah menghubungi tamu-tamu
yang sudah siap untuk korban melayani nafsu birahi tamu-
tamu tersebut, kemudian terdakwa membawa/mengantar
dengan mengatakan kepada korban "*Dian tamu sudah tunggu
di Hotel di layani aja*". maka terdakwa mengantar korban
ke Hotel Tiara'in setelah korban melayani tamu tesebut
korban diantar oleh terdakwa untuk melayani tamu
berikutnya lagi begitu seterusnya, sehingga korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diorkan ke pihak berwajib (Polisi) yang mana korban telah menghilang dari rumah kurang lebih 5 (lima) hari baru keluarga korban menemukan korban Dian Wahyuni dalam persembunyian terdakwa ;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban Dian Wahyuni tidak mengikuti pembelajaran selama seminggu (tidak sekolah) dan tidak dalam pengawasan orang tuanya ;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Trafficking (Tindak Pidana Perdagangan Orang);-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi 1. DIAN WAHYUNI Alias DIAN, 2. FITRIYATI Alias FITRI Binti Hi AWAL LASOMPA, 3. NUNUNG NURMIATI Alias NUNUNG Binti KAMSIR, 4. ZULKIFLI Alias ZUL Bin Hi AWAL LASOMPA, 5. VIVI ALVIONITA R.M. Alias VIVI Binti RISNO MUKARAM, 6. NADIA LIZARA ARMANDO Alias NADIA Binti ARMANDO TJIE, 7. RANI POLHAUPESSY Alias RANI Binti AHMAD, 8. SUKEDI Alias KEDI Masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagaimana jelasnya termuat dalam Berita Acara sidang pemeriksaan perkara ini, guna meningkatkan pertimbangan putusan keterangan para saksi tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana jelasnya termuat dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini, guna meningkatkan pertimbangan putusan keterangan terdakwa tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa sepanjang satu sama lainnya saling berhubungan dan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum atas perkara ini sebagai berikut;-----

1. Benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 November 2010 sekitar jam 18.30 WIT ;--
2. Benar setelah ditelepon korban, terdakwa langsung menjemput dan membawa korban ke Hotel Tiara'in yang mana pada saat itu terdakwa sudah menerima pesanan dan terdakwa menyuruh korban untuk melayani tamu di Hotel Tiara'in ;-----
3. Benar terdakwa mengenal korban dari saudari Vivid dan Nadia ;-----
4. Benar terdakwa mengetahui kalau korban sedang kabur dari rumah namun terdakwa tidak memberitahukan kepada keluarga korban;-----
5. Benar terdakwa mendapat uang imbalan dari korban dan tamu-tamu yang dilayani korban ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membenarkan barang bukti berupa handphone yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut, selanjutnya dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan bentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan Dakwaan yang dianggap unsurnya paling memenuhi dari dakwaan yang didakwakan tersebut, atau dakwaan Ketiga yang mana melanggar Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Traficking, unsur delik pidananya adalah sebagai berikut ;-----

1. Setiap Orang ;-----
2. Yang Membantu atau Melakukan Percobaan ;-----
3. Untuk melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan analisa antara fakta - fakta hukum yang terungkap di muka sidang dengan masing - masing unsur delik pidana yang termuat dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Traficking, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan tersebut diatas, perbuatan itu adalah merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Traficking dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan terdakwa tersebut, dalam hal ini terdakwa harus mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya terdakwa harus dihukum ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :-----

Hal-hal yang Memberatkan :

1. Sifat dari perbuatan itu sendiri ;-----
2. Perbuatan terdakwa telah merugikan keluarga korban ;---
3. Perbuatan terdakwa sebagai pembelajaran bagi yang lain agar kejahatan seperti ini tidak terulang kembali ;---

Hal-hal yang Meringankan :

1. terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
2. terdakwa belum pernah dihukum ;-----
3. terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;-----

oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan ;-----

----- Menimbang, bahwa berhubung dengan tahanan yang dijalani oleh terdakwa, Majelis Hakim beralasan menerapkan pasal 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 22 ayat (4) KUHP dan sekaligus memerintahkan terdakwa untuk tetap dalam tahanan tersebut (pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP) ;-----
----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, dalam hal ini Majelis Hakim beralasan pula membebaskan terdakwa membayar biaya perkara ini ;-----
----- Memperhatikan pasal Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Trafficking, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ARDI WAHID TENG Alias REANA Bin WAHID TENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja membantu percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDI WAHID TENG Alias REANA Bin WAHID TENG selama 3 (tiga) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
5. menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar akta kelahiran No. 2874 / 477 -1 / IST / 1994 ;-----
 - Uang tunai sebesar Rp.406.000,-(empat ratus enam ribu rupiah). Dipakai dalam perkara yang sama a.n Sukeidi Abdulah ;-----
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5000,(lima ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari RABU tanggal 08 Juni 2011 oleh kami Hj. AISA Hi. MAHMUD, SH.MH. Selaku Hakim Ketua Majelis, HALIMA UMATERNATE, SH. dan RELLY D. BEHUKU, SH, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh M.ABDUH ABAS, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh VANTY Y. ROLOBESSI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan terdakwa .-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HALIMA UMATERNATE, SH.

Hj. AISA Hi. MAHMUD, SH.MH.

RELLY D.BEHUKU, SH.

Panitera Pengganti,



M.ABDUH ABAS, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)